



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1735, 2014

KEMEN KP. Sekolah Usaha Perikanan
Menengah. Organisasi. Tata Kerja Perubahan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR PER.46/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJASEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pengalihan pengelolaan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 90/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/ MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/ MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2012;

Memperhatikan: 1. Persetujuan Presiden atas Rekomendasi Sidang DPOD dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 118/4547/SJ, tanggal 4 September 2014;

2. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3900/M.PAN-RB/10/2014, tanggal 17 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.46/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 19 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2012, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, terdapat 9 (sembilan) SUPM yang berlokasi di:
1. Ladong, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 2. Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 3. Kota Agung, Provinsi Lampung;
 4. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 5. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
 6. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Waiheru, Ambon, Provinsi Maluku;
 8. Sorong, Provinsi Papua Barat; dan
 9. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Wilayah Kerja masing-masing SUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.